



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 8105xxxxxxxx005, tempat tanggal lahir, Kertosari 09 September 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxx RT. 01/RW.01, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, No. HP : 0812xxxxxx49, selanjutnya menggunakan alamat Domosili Elektronik email: noxxxxxko9@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Sorong 05 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. xxxxxx no xxx, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, No. Hp: 0813xxxxxx72, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Batu merah dalam yang dicatat sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Ambon, sebagai tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/XI2011 Tanggal 16 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mes Kesehatan Desa XXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 2 Tahun, dan setelah itu di Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah pribadi yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX RT. 01/RW.01, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Sampai dengan berpisah di Bulan Februari Tahun 2023 dan Tergugat memilih berangkat Ke sorong dan bertempat tinggal di Jl. XXXXXX no xxx, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki- Laki, umur 11Tahun;
 - ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Laki- Lak, umur 9 Tahun;Ke 2 Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
 - Tergugat Bekerja jauh dari keluarga dan jarang pulang;
 - Tergugat Melimpahkan beban (Tugas suami dan ayah) kepada Penggugat;
 - Setiap ada pertengkaran Tergugat pergi dan tidak menyelesaikan masalah bersama;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah pernah di panggil untuk di mediasi dan melimpahkan pengurusan perceraian kepada Penggugat;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Februari Tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / rajang sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- 6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- 7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800.1.8.4/51/2024, tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh an. Bupati Seram Bagian Timur Sekretaris Daerah diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat, NIK. 8105xxxxxxxx005, tanggal 29-08-2016, Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 8105012003120002, tanggal 04-02-2015, dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 000/00/XI2011, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Ambon, Propinsi Maluku, tanggal 16-11-2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat; Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Penggugat sudah sejak lama sebelum menikah, sedang Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mes Kesehatan di Desa XXXXXXXXXXXX kemudian pindah di rumah bersama juga di Desa XXXXXXXXXXXX sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar; yang pertama saksi dengar sebelum mereka pisah tempat tinggal tetapi saksi lupa waktunya; yang kedua saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah pisah, sewaktu mereka komunikasi melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat, tetapi menurut Penggugat pertengkaran disebabkan karena

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak perhatian seperti tidak pernah mengirim kabar dan Tergugat tidak memberikan nafkah selama kerja di tempat lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sedang Tergugat tinggal di Sorong;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh kakak Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau kembali bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat didamaikan setelah pisah, Tergugat datang ke Bula dan setelah dimediasi Penggugat dan Tergugat tetap pisah tempat tinggal. Saksi tahu tetap pisah karena Tergugat tinggal di rumah saksi selama di Bula kemudian ke Sorong lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau cerai;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, XXXXXXXXXXXX, Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat; Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai rekan kerja sejak tahun 2021 dan Tergugat saksi kenal sejak kenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mes kesehatan di Desa XXXXXXXXXXXX kemudian pindah di rumah bersama

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang letaknya juga di Desa XXXXXXXXXXXX sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu sudah tidak rukun sejak tahun 2019 dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut Penggugat, perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat jarang pulang ke rumah kalau Tergugat kerja di luar kota karena sebelumnya, Tergugat sudah biasa kerja di luar kota tetapi masih kembali ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pisah tempat tinggal karena saksi masih biasa datang berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019, tertanggal 26 April 2019, Tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) dan alamat yang tertera dalam gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat; Tergugat bekerja jauh dari keluarga dan jarang pulang; Tergugat melimpahkan tugas suami kepada Penggugat; dan Tergugat pergi setiap ada pertengkaran dan tidak menyelesaikan masalah serta Tergugat sudah pernah dimediasi dan melimpahkan perceraian kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi KTP), dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) serta P.3 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Pejabat berwenang tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Penduduk / warga administrative di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 November 2011 dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi saling menguatkan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak. Keadaan tersebut juga saling menguatkan dengan bukti P.2. Keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mes Kesehatan Desa Waiketam kemudian pindah di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXXXX sampai pisah. Keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut saksi I, keadaan tersebut terjadi sejak Februari 2023 dan penyebabnya karena Tergugat tidak perhatian (tidak kirim kabar) dan tidak memberikan nafkah, sedang menurut saksi II, keadaan terjadi sejak tahun 2019 dan disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan jarang pulang ke rumah kalau kerja di luar kota. Keterangan saksi I tentang pertengkaran didasarkan atas pengetahuan langsung sedang keterangan saksi II didasarkan atas cerita. Keterangan saksi-saksi tentang penyebabnya juga didasarkan atas cerita. Berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memberi petunjuk yang mengarah pada adanya konflik dan perselisihan serta pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan petunjuk tersebut, Hakim memiliki persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tentang upaya damai oleh kakak Penggugat tidak dikuatkan saksi II dan tidak ada keadaan yang menguatkan keterangan saksi I tersebut. Oleh karena itu, dalil tentang mediasi dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II saling menguatkan yang pada pokoknya saksi-saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau, tetap mau cerai. Keterangan tersebut saling menguatkan dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 16 November 2011;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tinggal di mes Kesehatan di Desa XXXXXXXXXXXX kemudian pindah di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXXXX hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA; kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau dan tetap pada pendiriannya untuk cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Disharmoni Penggugat dan Tergugat semakin kuat dengan kondisi pisah tempat tinggal sudah sejak Februari 2023. Selain itu, ketidakrukunan dan disharmoni rumah tangga juga tergambar dari fakta saksi-saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai. Berdasarkan keadaan tersebut, Hakim menilai bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat telah berkepanjangan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta penasehatan saksi-saksi kepada Penggugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama yang berarti ada hak dan kewajiban yang tidak dapat ditunaikan, maka Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk kembali rukun, maka Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.700,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Erna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Erna, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	99.700,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 269.700,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)